



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt. P/2017/PA. Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. **Mere bin Mandu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :

- 1) **Nurul Wahdalika binti Mere**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak Ada, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Pemohon IX**;
  - 2) **Muh. Darul Aksan bin Mere**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon X**
  - 3) **Muh. Darul Iksan bin Mere**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar , bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon XI**.
2. **Ambo Aco bin Mere**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Manas bin Mere**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Sema Ungga binti Mere**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **Sabir bin Mere**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon V**;
6. **Tenri binti Mere**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;
7. **Ambo Upe bin Mere**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Lamasewanua Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Pemohon VII**;
8. **Samaria binti Mere**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Bidan Desa, bertempat kediaman di Mautong Kabupaten Parigi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Hamdan Ali, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan No 20 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sengkang No. 241/SK/PA/ Skg/ XI/ 2017, tanggal 9 Oktober 2017 selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/Pdt.P/2017/PA Skg., tanggal 9 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa telah menikah dengan Mere Bin Mandu (Pemohon I) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 1972 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 194 / 03 / III/ 1972 tanggal 12 Juni 2010 yang dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
2. Adapun ke 10 (sepuluh) anak (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa dan Mere Bin Mandu (Pemohon I) adalah sebagai berikut:
  - 1) Ambo Aco bin Mere
  - 2) Manas bin Mere
  - 3) Sema Ungga binti Mere
  - 4) Sabir bin Mere
  - 5) Tenri binti Mere
  - 6) Ambo Upe bin Mere
  - 7) Samaria binti Mere
  - 8) Nurul Wahdalika binti Mere
  - 9) Muh. Darul Aksan bin Mere
  - 10) Muh. Darul Iksan bin Mere
3. Bahwa orang tua (Almarhumah) Indo Baba binti Mappa lebih dahulu meninggal yakni ayah yang bernama Mappa meninggal pada tanggal 11 Juli 2007 dan ibunya bernama Hj. Indo Afe masih hidup;
4. Bahwa (Almarhumah) Indo Baba binti Mappa telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140 / 290/ DT/ IX/ 2016, tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
5. Bahwa (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa semasa hidupnya telah menyetor uang pada Bank Mandiri Syariah Cabang Sengkang pada tanggal 30 Oktober 2013 untuk Ongkos Naik Haji ( ONH ) sejumlah Rp 25.000.000,00 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan nomor Rekening 7061578988 atas nama Indo Baba;
6. Bahwa Pemohon berencana mencairkan uang tersebut namun Pemohon terkedala masalah pencairan dikarenakan pihak Bank Mandiri Syariah Cabang

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang tidak bisa mengeluarkan uang tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Mere Bin Mandu (Pemohon I), Ambo Aco bin Mere (Pemohon II), Manas bin Mere (Pemohon III), Sema Ungga binti Mere (Pemohon IV), Sabir bin Mere (Pemohon V), Tenri binti Mere (Pemohon VI ), Ambo Upe bin Mere (Pemohon VII), Samaria binti Mere (Pemohon VIII), Nurul Wahdalika binti Mere (Pemohon IX), Muh Darul Aksan bin Mere (Pemohon X), Muh Darul Iksan bin Mere (Pemohon XI), Hj. Indo Afe (ibu kandung), sebagai ahli waris dari (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberi nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Ahli Waris An. Indo Baba binti Mappa Nomor 045.2/412/DT/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Silsilah keluarga almarhumah Indo Baba binti Mappa yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Surat Keterangan Kematian Indo Baba binti Mappa Nomor 140/290/DT/IX/2016, tanggal 5 September 2016 yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016, di Sengkang, Kabupaten Wajo oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An Mere bin Mandu No. 194/03/III/1972 tanggal 12 Juni 2010 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bemeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi tanda bukti Setoran BPIH An. Indo Baba binti Mappa Nomor Porsi 2300211901 tanggal 30 Oktober 2013 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

## B. Saksi:

1. Sudirman bin Hatta, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tampangeng, Kelurahan Sitampe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris dari almarhumah Indo Baba binti Mappa meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016 di Sengkang;
  - Bahwa almarhumah Indo Baba binti Mappa semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Mere dan mempunyai 10 orang anak masing-masing bernama Ambo Aco bin Mere, Manas bin Mere, Sema Ungga bin Mere, Sabir bin Mere, Tenri binti Mere, Ambo Upe bin Mere, Samaria binti Mere, Nurul Wahdalika binti Mere, Muh. Darul Aksan bin Mere dan Muh. Darul Iksan bin Mere;
  - Bahwa Ayah almarhumah Indo Baba binti Mappa lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup bernama Indo Afe binti Kiraman;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo Baba binti Mappa meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016 karena sakit;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk memohon penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengembalian setoran awal BPIH pada Bank BSM Cabang Sengkang.
2. Mukhtar bin Sule, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari Indo Baba binti Mappa meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016;
  - Bahwa saksi tahu Indo Baba binti Mappa sewaktu masih hidup dia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mere bin Mundu dan mempunyai 10 orang anak masing-masing bernama Ambo Aco bin Mere, Manas bin Mere, Sema Ungga bin Mere, Sabir bin Mere, Tenri binti Mere, Ambo Upe bin Mere, Samaria binti Mere, Nurul Wahdalika binti Mere, Muh. Darul Aksan bin Mere, dan Muh. Darul Iksan bin Mere;
  - Bahwa setahu saksi bapaknya lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup sampai sekarang bernama Indo Afe binti Kiraman;
  - Bahwa Indo Baba binti Mappa meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016 karena sakit;
  - Bahwa Indo Baba pada saat masih hidup sampai dia meninggal dunia tetap beragama Islam;
  - Bahwa maksud para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk menerima pengembalian setoran awal BPIH pada Bank BSM. Cabang Sengkang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah) Indo Baba binti Mappa telah menikah dengan Mere Bin Mandu (Pemohon I) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 1972 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 194 / 03 / III/ 1972 tanggal 12 Juni 2010 yang dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
2. Adapun ke 10 (sepuluh) anak (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa dan Mere Bin Mandu (Pemohon I) adalah sebagai berikut:
  1. Ambo Aco bin Mere
  2. Manas bin Mere
  3. Sema Ungga binti Mere
  4. Sabir bin Mere
  5. Tenri binti Mere
  6. Ambo Upe bin Mere
  7. Samaria binti Mere
  8. Nurul Wahdalika binti Mere
  9. Muh Darul Aksan bin Mere
  10. Muh Darul Iksan bin Mere
3. Bahwa ayah (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa lebih dahulu meninggal bernama Mappa meninggal pada tanggal 11 Juli 2007 dan ibunya masih hidup sampai sekarang bernama Hj Indo Afe;
4. Bahwa (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140 / 290/ DT/ IX/ 2016, tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
5. Bahwa (Almarhumah) Indo Baba Binti Mappa semasa hidupnya telah menyetor uang pada Bank Mandiri Syariah Cabang Sengkang pada tanggal 30 Oktober 2013 untuk Ongkos Naik Haji ( ONH ) sejumlah Rp 25.000.000,00

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dengan nomor Rekening 7061578988 atas nama Indo Baba;

6. Bahwa Pemohon berencana mencairkan uang tersebut namun Pemohon terkedala masalah pencairan dikarenakan pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan uang tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan ahli waris almarhumah Indo Baba binti Mappa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Indo Baba binti Mappa meninggal pada tanggal 19 Agustus 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan bukti autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian almarhumah Indo Baba binti Mappa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan bukti autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akta nikah almarhumah Indo Baba binti Mappa dengan suaminya Mere bin Mundu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti setoran awal BPIH almarhumah Indo Baba binti Mappa di BSM. Cabang Sengkang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 adalah suami dari almarhumah Indo Baba binti Mappa;
2. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI adalah anak kandung dari almarhumah Indo Baba binti Mappa;
3. Bahwa Indo Afe binti Kiraman adalah ibu kandung dari almarhumah Indo Baba binti Mappa, masih hidup sampai sekarang;
4. Bahwa almarhumah Indo Baba binti Mappa meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016;
5. Bahwa ayah almarhumah Indo Baba bernama Mappa sudah meninggal lebih dahulu;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengambilan setoran awal BPIH pada Bank BSM Cabang Sengkang sejumlah Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Indo Baba binti Mappa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Indo Baba binti Mappa meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus tahun 2016, meninggalkan suami Mere bin Mandu (Pemohon I) dan sepuluh orang anak masing-masing bernama Ambo Aco bin Mere (Pemohon II), Manas bin Mere (Pemohon III), Sema Ungga binti Mere (Pemohon IV), Sabir bin Mere (Pemohon V), Tenri binti Mere (Pemohon VI), Ambo Upe bin Mere (Pemohon VII), Samaria binti Mere (Pemohon VIII), Nurul Wahdalika binti Mere (Pemohon IX), Muh. Darul Aksan bin Mere (Pemohon X), Muh. Daru Iksan bin Mere (Pemohon XI) dan Hj. Indo Afe binti Kiraman (Ibu kandung) almarhumah Indo Baba binti Mappa;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah (Mappa) lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Indo Baba binti Mappa;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata Indo Baba binti Mappa pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Mere adalah suami almarhumah (Pemohon I), Ambo Aco (Pemohon II), Manas (Pemohon III), Sema Ungga (Pemohon IV), Sabir (Pemohon V), Tenri (Pemohon VI), Ambo Upe (Pemohon VII), Samaria (Pemohon VIII), Nurul Wahdalika (Pemohon IX), Muh. Darul Asan (Pemohon X), Muh. Darul Iksan (Pemohon XI) adalah anak kandung dari pewaris, dan Hj. Indo Afe ibu kandung pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah Indo Baba binti Mappa, oleh karena ayah kandung almarhumah Indo Baba bernama Mappa lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan suami, Mere bin Mandu dan ibunya (Hj. Indo Afe) masih hidup, maka suami, ibu dan kesepuluh anak almarhumah Indo Baba binti Mappa dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon memohon agar para Pemohon (Mere, Ambo Aco, Manas, Sema Ungga, Sabir, Tenri, Ambo Upe, Samaria, Nurul Wahdalika, Muh. Darul Aksan, Muh. Darul Iksan, Hj. Indo Afe) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Indo Baba binti Mappa guna dijadikan alas hukum dalam mengurus uang setoran awal BPIH yang ada pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Indo Baba binti Mappa telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2016 di Sengkang;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Indo Baba binti Mappa adalah :
  - Indo Afe binti Kiraman (ibu kandung)

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mere bin Mandu ( Pemohon I/suami)
- Ambo Aco bin Mere ( Pemohon II/anak kandung )
- Manas bin Mere (Pemohon III/anak kandung)
- Sema Ungga binti Mere (Pemohon IV/anak kandung)
- Sabir bin Mere (Pemohon V/anak kandung)
- Tenri binti Mere (Pemohon VI/anak kandung)
- Ambo Upe bin Mere (Pemohon VII/anak kandung)
- Samaria binti Mere (Pemohon VIII/anak kandung)
- Nurul Wahdalika binti Mere (Pemohon IX/anak kandung)
- Muh. Darul Aksan bin Mere (Pemohon X/anak kandung)
- Muh. Darul Iksan bin Mere (Pemohon XI/anak kandung).

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 Miladyah, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryadi, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Haryadi, SH.

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h                      Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Jusmah  
N I P : 19611231.198703.2.018  
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan, Unit Kerja : Hakim Madya Muda, Pengadilan Agama Sinjai  
Alamat :  
- Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 5  
- Rumah : Jl. Baso Kalaka

Dengan ini menyatakan bahwa nomor rekening tersebut di bawah ini benar-benar milik saya pribadi dan masih aktif/berlaku, yaitu :

Nomor Rekening : 0240-01-013499-50-1  
Atas Nama : Dra. Hj. Jusmah  
Bank : BRI  
Cabang : Bantaeng

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 2 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Dra. Hj. Jusmah

Hal. 14 dari 13 hal. Pen. No. 466/Pdt.P/2017/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)